

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 menerangkan bahwa Tanah yang telah diwakafkan seyogyanya di sertifikatkan karena menyelamatkan dan menjaga tanah wakaf tersebut, Undang – Undang yang telah dibuat tersebut memiliki banyak manfaat untuk masyarakat sendiri namun dalam kenyataan di lapangan masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah, dan peneliti berusaha meneliti tanah wakaf yang diperuntukan tempat ibadah yaitu masjid. Data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Kota Semarang bahwa ada 69 masjid yang terdata di Kecamatan Mijen Kota Semarang dan yang berstatus tanah wakaf terdapat 57 masjid yang berstatus wakaf dan 12 masjid yang masih berstatus tanah hak milik dan tanah bengkok, dari 57 masjid yang berstatus tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat tanah wakaf baru 16 masjid saja, dari pernyataan tersebut jika dipersentasekan masjid yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf ada 28% dan terhitung kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Mijen Kota Semarang masih rendah.

Hal itu dilihat dari 2 Faktor penelitian yaitu

1. Pemahaman Masyarakat terhadap Undang Undang No 41 Tahun 2004

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa menurut perhitungan bahwa kesadaran hukum msuarakat terhadap pencatatan tanah wakaf masih

terhitung rendah, hal itu disebabkan karena pemahamannya pun rendah karena dari hasil wawancara peneliti dengan informan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pencatatan tanah wakaf, diantaranya yaitu :

- a. Belum pernah ada sosialisasi mengenai pencatatan tanah wakaf kepada masyarakat.
- b. Belum pernah ada pendampingan kepada masyarakat terkait pencatatan tanah wakaf;
- c. Pemahaman masyarakat masih menganut dengan fiqh sentris, yang mewakafkan taahnya cukup dengan lisan saja.

## 2. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan Tanah Wakaf

Kesadaran Masyarakat Kecamatan Mijen Kota Semarang masih terhitung rendah dengan penjelasan yang diungkapkan diatas, hal tersebut disebabkan oleh Pemahaman masyarakat yang belum baik mengenai Undang – Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf atau mengenai pencatatan tanah itu sendiri, masyarakat belum mengetahuinya dikarenakan belum pernah ada sosialisasi atau pendampingan secara khusus mengenai pencatatan tanah wakaf, padahal kita tahu bahwa tanah wakaf merupakan tanah yang harus dilindungi. Selain itu pemahaman masyarakat masih mengaut dengan faham fiqh sentris yang mana mewakafkan tanah nya hanya dengan pengucapan secara lisan saja sudah cukup.

Faktor faktor diatas lah yang menyebabkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Miejn Kota Semarang terhadap pencatatan tanah wakaf.

## **B. Saran**

Dari penelitian ini penulis memiliki beberapa saran untuk dapat diterapkan dalam perkembangan dan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat di kecamatan Mijen Kota Semarang, daintaranya yaitu :

1. Perlu dialakukannya Sosialisasi mengenai Tata Cara Pendaftaran Pencatatan Tanah Wakaf di tingkat kecamatan untuk para Kepala Kelurahan untuk dapat diteruskan ke Jenjang yang ada Dibawahnya.
2. Optimalisasi Kinerja Penyuluh Agama di masing – masing kelurahan untuk tidak hanya menyampaikan informasi mengenai Amaliah keagamaan saja namun juga dapat disampaikan informasi tentang peraturan perundnag undnagan yang berlaku saat ini mengenai keagaam dan lainnya.
3. Untuk menghemat biaya dapat dilakukan kerja sama dengan universitas tertentu dalam hal upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan cara sosialisai dan pendampingan untuk takmir – takmir masjid di sekitar Kecamatan Mijen.
4. Perlu dilakukan pendataan ulang mengenai pencatatan tanah wakaf bagi masjid yang belum terdaftar.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah penyusun panjatkan puji syukur yang sebesar besarnya kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna , maka dari itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.